

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman selalu membawa perubahan yang signifikan, perubahan tersebut bisa kearah lebih baik dan bisa kearah yang lebih buruk. Pada saat ini perubahan yang terjadi sudah membawa kearah yang buruk berkaitan dengan orientasi seksual. Orientasi seksual saat ini adalah suatu hal yang ramai diperbincangkan dalam masyarakat. Penyimpangan ini sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu. Namun saat ini kembali mencuat dengan mulainya menampilkan diri secara terang-terangan. Penyimpangan orientasi seksual tersebut saat ini dikenal dengan istilah yang namanya LGBT.

★ LGBT merupakan singkatan dari “*lesbian, gay, biseksual, transgender*” istilah ini digunakan sejak tahun 1990-an menggantikan frasa komunitas “*gay*” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang disebutkan. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukan diri. Istilah ini juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan Negara berbahasa Inggris lainnya. Istilah pertama yang banyak digunakan “homoseksual” dikatakan mengandung konotasi negatif dan cenderung digantikan oleh “*homofil*” pada era 1950-an dan 1960-an dan kemudian *gay* dan *lesbian* pada tahun 1970-an frase *gay* dan *lesbian*’ menjadi lebih umum setelah identitas kaum lesbian

semakin terbentuk selanjutnya, kaum *biseksual* dan *transgender* juga meminta pengakuan dalam komunitas yang lebih besar.¹

LGBT (*lesbian, gay, bisexual dan transgender*) lesbian dikenal didalam masyarakat sebagai wanita yang suka terhadap sesama wanita, dan mereka merubah penampilannya menjadi pria dan berkencan dengan wanita. Terkadang *lesbian* terjadi akibat trauma wanita terhadap pria yang diakibatkan kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat wanita merasa benci terhadap semua pria.² Selain *lesbian* dikenal pula dengan istilah *Gay* atau masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Homoseksual ataupun dengan istilah LSL (Laki Suka Laki/Laki Seks Laki) merupakan istilah untuk laki-laki yang tidak bisa ereksi ketika bersama lawan jenisnya, tetapi bisa ereksi ketika mendapat sentuhan dari sesama jenisnya, sehingga juga bisa dikatakan bahwasannya *gay* merupakan laki-laki yang tertarik dengan sesama jenisnya bukan dengan lawan jenisnya. Biseksual istilah ini mungkin kurang populer dikalangan masyarakat, tetapi perlu disadari bahwasannya beberapa orang memiliki kecenderungan sesksualnya terhadap dua lawan jenis sekaligus, maksudnya mereka tertarik dengan lawan jenis dan juga tertarik dengan sesama jenis inilah yang disebut *bisek/biseksual*.³ Terakhir adalah istilah transgender yang merupakan sebutan

¹ Suherry, Edward Mandala, dkk *Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Masyarakat Dan Agama*, Jurnal Aristo, Vol 4, No 2, 2016, hlm. 90

² Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam Dan Homoseksual* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003) hlm. 85.

³ Dian Widia Putri, *Pengembangan Buku Konseling Preventif Islam Perilaku LGBT Bagi Siswa Sma Di Kota Surabaya*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019 , hlm. 3.

untuk laki-laki yang berdandan layaknya seorang wanita dan berpakaian layaknya seorang wanita hingga melakukan operasi kelamin untuk menjadikan mereka sebagai wanita seutuhnya.⁴

Transgender: adalah istilah yang dipakai buat orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. *Transgender* berbeda dengan *Transeksual* yang artinya: adalah orang yang secara biologis merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya. Terkadang juga orang *transgender* disebut sebagai *transeksual* jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Pada kasus transeksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan.⁵

Isu LGBT mulai mencuat di Indonesia disebabkan oleh keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tanggal 26 Juli 2016 yang secara sah melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian Amerika Serikat atas dasar Hak Asasi Manusia. Salah satu hak mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu manusia ialah kebebasan untuk mencintai individu lain dan melakukan legalisasi hubungan percintaan mereka dalam lembaga sosial berupa pernikahan tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras agama atau kelompok sosial yang melatarbelakangi keduanya. Bukan saja Amerika Serikat diberbagai belahan dunia beberapa negara-negara yang melegalkan

⁴ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagi Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005) hlm. 25.

⁵ Giptiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) hlm. 219.

pernikan sejenis yaitu: Irlandia Utara (2019), Argentina (2010), Australia (2017), Belgia (2003), Brasil (2013), Kanada (2005), Colombia (2016), Denmark (2012), Ekuador (2019), Inggris dan Wales (2013), Finlandia (2015), Perancis (2013), Jerman (2017), Greenland (2015), Islandia (2010), Irlandia (2015), Luxemburg (2014), Malta (2017), Belanda (2001), Selandia Baru (2013), Norwegia (2008), Portugal (2010), Skotlandia (2014), Afrika Selatan (2006), Spanyol (2005), Swedia (2009), Taiwan (2019), Uruguay (2013), dan Meksiko (2009).⁶

LGBT (*lesbian, gay, bisexual dan transgender*) merupakan isu kontroversial didunia. Ada banyak negara-negara yang mendukung dan mengseahkan terkait hubungan LGBT akan tetapi tak sedikit juga negara yang menolaknya. Ada beberapa negara didunia dnegan sangat tegas melarang LGBT dan menerapkan sanksi hukuman bagi kelompok LGBT tersebut. Berikut ini negara yang melarang LGBT karena bertentangan dengan nilai agama dan norma yang berlaku dinegara tersebut:⁷

1. Yaman

Yaman menolak LGBT (*lesbian, gay, bisexual dan treansgender*) dengan menerapkan Undang-Undang yang berlaku untuk *gay* dan *lesbian*. Hukuman bagi pria *gay* yang berlaku diyamanterbagi menjadi beberapa kategori. Untuk pria *gay* yang belum menikah diberi hukuman 100 ccambukan atau satu tahun penjara. Sedangkan hukuman untuk pria *gay* yang sudah menikah akan dikenakan hukuman rajam hingga mati. Sementara wanita lesbian akan dikenakan hukuman tiga tahun penjara.

⁶ Desti Ananda Prihatini, 'Daftar Negara Yang Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis' <<https://tirto.id/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sesama-jenis-ekhS>> [accessed 29 August 2022].

⁷ Septi Kurnia, '6 Negara Yang Melarang LGBT', *Sidonews.Com* <<https://international.sidonews.com/read/803589/43/6-negara-yang-melarang-lgbt-nomor-5-terapkan-hukuman-gantung-1655719610,>> [accessed 29 August 2022].

2. Nigeria
Nigeria menolak LGBT dengan memberlakukan Undang-Undang yang melarang pernikahan sesama jenis. Undang-Undang ini diresmikan pada tahun 2014 oleh Presiden Nigeria Goodluck Jonathan. Penolakan LGBT juga dilakukan dengan pelarangan pembukaan klub gay, perkumpulan komunitas LGBT, dan organisasi lain yang mendukung LGBT.
3. Uni Emirat Arab
Uni Emirat Arab menolak LGBT dengan memberlakukan hukuman satu tahun penjara. Sedangkan untuk hubungan homoseksual yang konsensual akan dihukum gantung.
4. Malaysia
Malaysia menolak LGBT dengan memberlakukan hukum bagi pelaku homoseksualitas yang merupakan hal ilegal. Bagi warga negara ini yang kedapatan melakukan hubungan seks sesama jenis akan dihukum selama 20 tahun penjara. Selain itu, amandemen hukum syariah mengenai LGBT juga diusulkan untuk mengatur kampanye LGBT di media sosial. Amandemen ini memungkinkan adanya tindakan tegas bagi siapa saja yang menghina Islam dan mempromosikan gaya hidup LGBT di media sosial.
5. Iran
Setelah revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, homoseksualitas dinyatakan sebagai kejahatan yang dihukum dengan hukuman mati. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kejadian seperti di tahun 2007, Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan presiden Iran saat itu mengatakan pada kunjungannya di Universitas Columbia, bahwa Iran tidak memiliki homoseksualitas seperti negara lain.
Selanjutnya pada tahun 2019, seorang pria kedapatan berhubungan seks dengan sesama pria, yang kemudian dihukum gantung.
6. Qatar
Qatar memberlakukan hukuman tujuh tahun penjara bagi mereka yang kedapatan melakukan hubungan sesama jenis dalam bentuk apapun. Hukum syariah di negara ini mengatur hukuman mati bagi mereka yang melakukan hubungan seks diluar nikah, baik sesama jenis maupun pria dan wanita.

Gerakan LGBT (*lesbian, gay, bisexsual dan treansgender*) saat ini menjadi fenomena yang harus mendapatkan perhatian yang sangat besar. Komunitas LGBT sudah berani menampakkan diri kepermukaan. Tidak hanya di dunia barat saja eksistensi LGBT marak juga ditanah air, di media sosial tidak sedikit kaum LGBT yang berani menunjukkan bahwasannya

mereka bagian dari kaum tersebut. Mereka membuat video yang menunjukkan bahwa mereka merupakan pasangan sejenis.

Perkembangan LGBT saat ini tentunya bertentangan dengan Adat istiadat. Adat istiadat atau biasa yang disebut dengan adat merupakan seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adatnya istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta memiliki sanksi jika terjadi pelanggaran. Pada era saat ini banyaknya terjadinya perubahan budaya, budaya yang muncul saat ini bertentangan dengan pola kehidupan adat. Budaya yang bertentangan ini dipengaruhi oleh pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia seperti halnya LGBT.

Kota Tanjungpinang yang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia yang merupakan Kota Gurindan, Kota yang kental dengan Adat Budaya Melayu. Adat istiadat atau biasa yang disebut dengan adat merupakan seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Tanjungpinang yang merupakan ibukota provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh masyarakat Melayu yang dikenal sebagai manusia yang menjunjung tinggi adat dan budaya, terlebih nilai-nilai dasar Agama. Rangkaian norma yang berkait

berkelindan, menjadikan adab sebagai sebuah prinsip yang ditegakkan dalam lapangan kehidupan “*Tak beradat, tak beradab, berarti tak berpendirian*”. Adapun agama, sebagai sebuah sistem keyakinan, menjadi fondasi bagi pandangan hidup orang Melayu yang berkepribadian. Oleh karenanya, orang Melayu adalah mereka yang menjadikan agama sebagai rambu-rambu kehidupan.

Etika dalam tradisi filsafat dipahami sebagai suatu teori yang berbicara mengenai bagaimana tindakan yang baik dan tidak baik terhadap perilaku manusia. Etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun suatu teori mengenai terlaksananya kehidupan yang baik. Memahami pola pikir etika sangat penting untuk perkembangan masyarakat yang tidak hanya memberikan warna dan corak suatu masyarakat, tetapi juga memberikan pengaruh tumbuh dan berkembangannya nilai-nilai moral yang menjadi dasar pembentukan pola hidup masyarakat tersebut.⁸

Unsur-unsur pembentukan etika komunal masyarakat Melayu menurut Raja Ali Haji sebenarnya bermaksud mengklasifikasikan kedalam tiga pokok yang tidak dapat dipisahkan yaitu individu, masyarakat dan peran negara. Ketiganya memiliki kewajiban masing-masing dalam pembentukan lingkungan moral, namun pelaksanaannya, ketiganya harus seiring-sejalan. Konsep yang dibuat beliau bahwa fungsi negara dan kewajiban utama masyarakat adalah menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan *syari'at*

⁸ Muhamad Faisal, *Etika Melayu, Pemikiran Raja Ali Haji*, (Bintan: STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS, 2019).

, sehingga setiap individu dapat melaksanakan kewajiban moral dan spritualnya secara wajar. Dalam *kitab pengetahuan bahasa* (1987), Raja Ali Haji menjelaskan secara praktis tentang aturan-aturan ataupun kewajiban-kewajiban yang selayaknya dijalankan oleh orang Melayu, yang di istilahkan oleh beliau dengan *adab*. Adab disini dibagi menjadi lima bentuk yaitu adab kepada Allah, adab kepada orang tua, adab kepada ahli-ahli (keluarga), adab kepada sanak saudara dan adab kepada orang'am yang tidak dikenal (orang lain/asing).⁹

Persoalan etika dalam kehidupan berumah tangga menurut Raja Ali Haji menyatakan pentingnya diterapkan untuk menjaga nasab, nama baik serta untuk menghindari dari penyimpangan seksual yang mungkin terjadi disebabkan dekadensi moral yang semakin nyata dan cepat masuk dalam dinamika tradisi Melayu. Raja Ali Haji menyadari adanya hambatan-hambatan yang akan muncul, maka perlu adanya usaha-usaha keagamaan berupa *amar ma'ruf nahi mungkar* tidak boleh terhenti dan harus dijalankan dengan bantuan dan bimbingan para guru yang ahli dibidangnya. Dengan demikian terwujudnya lingkungan bermoral dalam masyarakat Melayu sangat penting dan harus dijalankan demi mewujudkan masyarakat Melayu yang bermoral dan berperadaban.¹⁰

Salah satu falsafah hidup yang dianut serta dijadikan landasan perilaku orang Melayu adalah "malu". Malu juga dikenal sebagai "siri" atau harga diri.

⁹ *Ibid*, hlm. 132-133.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 138.

Rasa malu, begitu kaum agamawan menyatakan, merupakan sebagian dari prinsip utama keimanan. Orang Melayu juga disebut sebagai manusia agamis, sebab agama (Islam) menjadi prasyarat utama yang harus ada pada tiap-tiap diri anggota masyarakatnya. Oleh karena orang Melayu menjunjung tinggi norma dan agama, sementara malu bagian utama dari agama, maka orang Melayu adalah orang yang menjadikan rasa malu sebagai tolok ukur langkah hidupnya. Jika telah demikian, maka “malu” merupakan identitas utama orang Melayu. Lebih jauh, malu juga sesuatu yang dibudayakan; sebuah prinsip hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi. “Arang tercoreng di kening, malu tergores di muka”, begitu pepatah Melayu mengungkapkannya.¹¹

Ironisnya Tanjungpinang saat ini memiliki sebuah komunitas bagi para kaum LGBT yang dikenal dengan Ikatan Gaya Tanjungpinang atau INGAT. Dalam sebuah akun medsos *facebook* bernama Kumpulan Gay Tanjungpinang (Kepri) sudah diikuti oleh ribuan pengguna yang notabene berorientasi seksual yang sama, bahkan didalamnya terdapat anak-anak usia dibawah umur yang berstatus sebagai pelajar SMP/SMA.¹² tahun 2015, telah tercatat 400 orang lebih yang bergabung dalam Komunitas Ikatan Gay Tanjungpinang atau INGAT. Peningkatan dan penurunan data terjadi pada tahun-tahun berikutnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

¹¹ Andi Saputra, 'Budaya Melayu: Falsafah Hidup Orang Melayu, *Haluanpos.Com* <<https://haluanpos.com/budaya-malu-falsafah-hidup-orang-Melayu>> [accessed 7 September 2022].

¹² Ismail, 'Komunitas Gay Di Tanjungpinang Masuk Kategori Mengkhawatirkan', *Batamtoday.Com* <<https://batamtoday.com/batam/read/118892/Komunitas-Gay-di-Tanjungpinang-Masuk-Kategori-Mengkhawatirkan>, > [accessed 29 August 2022].

Perubahan jumlah data terjadi dipengaruhi oleh keluar masuknya gay kedaerah-daerah dalam dan luar Provinsi Kepulauan Riau.¹³

Tabel 1: Data Jumlah *LGBT* di Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Lesbi	Gay	Biseks	Transgender
1	2019	-	799	-	-
2	2020	-	560	-	-
3	2021	-	760	-	-
4	2022	-	689	-	38

Sumber: Ketua *INGAT Tanjungpinang* 04 Oktober 2022

Banyaknya angka *LGBT* yang bersebar diwilayah kota Tanjungpinang sebagaimana kota gurindam dan kotanya Melayu yang berlandaskan kitab suci Alqur'an menjadi citra buruk bagi masyarakat Melayu khususnya yang tinggal dan menetap di Kota Tanjungpinang, sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melihat bagaimana *LGBT* jika dilihat dari perspektif hukum Adat Melayu sebagai hukum adat yang dipercaya di wilayah hukum kota Tanjungpinang. Dalam penelitian tentunya penulis juga ingin membahas terkait pengaturan *LGBT* khususnya berdasarkan kitab-kitab naskah klasik yang berkaitan dengan aturan mengenai *LGBT*. Kemudian juga penulis ingin mengkaitkan persoalan *LGBT* ini dengan Gurindam 12 dimana isi yang tergantung didalam gurindam ini merujuk kepada petuah-petuah atau nasihat-nasihat. Maka dari pada itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“LESBIAN, GAY, BISEKS DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU”**

¹³ Febryan Sanada, 'Interaksi Kaum Gay Di Masyarakat Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau' (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021). hlm. 7.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah: Bagaimana *Lesbian, Gay, Biseks Dan Transgender* (LGBT) dalam perspektif hukum adat Melayu Kepulauan Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai *dalam* penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Lesbian, Gay, Biseks Dan Transgender* (LGBT) dalam perspektif hukum adat Melayu Kepulauan Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan serta ditujukan untuk peningkatan mutu pengetahuan dan pemahaman dalam hal yang berkaitan dengan persoalan LGBT khususnya dalam perspektif Hukum Adat Melayu Kepulauan Riau mencari tau bagaimana Adat Melayu melihat persolan LGBT.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini ialah diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap kaum akademisi baik pelajar, mahasiswa dan lainnya. Hasil penelitian pula diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dan bagi para penegak hukum dalam

mengatasi persoalan LGBT khususnya dalam perspektif Hukum Adat Melayu Kepulauan Riau serta bisa dijadikan acuan bagi pemerintah untuk mempertegas aturan dalam Hukum Nasional Indonesia Khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini dapat digunakan untuk literatur atau acuan dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.

